

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori keagenan

Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agent. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agent yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agent. Inti dari *agency theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agent dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997)

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. *Agent* berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanat oleh *principal* kepadanya. Wewenang dan tanggung jawab *principal*

maupun *agent* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Mursalin, 2005).

Berdasarkan teori keagenan tersebut maka sistem pengendalian intern dirasa sangat penting bagi sebuah organisasi untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Sistem pengendalian intern berfungsi untuk mengawasi tugas dan fungsi masing-masing unit bagian, sehingga setiap unit bagian memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki hak untuk memberikan tugas kepada pengurus dan pengawas dalam koperasi. Sebaliknya pengurus dan pengawas koperasi bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rapat anggota. Dalam hal ini sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab setiap fungsi. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas tugas tiap fungsi.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris “Cooperation” yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “co” yang berarti bersama dan “operation” yang artinya bekerja. Jadi secara keseluruhan pengertian dari

koperasi adalah bekerja sama. menurut pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Pengertian koperasi menurut undang-undang No.25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota.

Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD atau organisasi pemerintah. Koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda disini maksudnya adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, selain itu, dalam fungsi pencarian dan perolehan dana, koperasi berpegang pada

prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi, namun apabila diperlukan dan dipandang mampu koperasi dapat mengambil dana dari luar.

Pada umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (sisa hasil usaha) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian deviden. Berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Dalam hal ini, supaya peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi benar-benar kuat, maka koperasi itu perlu dibina dan dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Koperasi secara umum bisa diartikan sebagai kumpulan dari orang perorangan dan model dimana didalamnya terjadi kerja sama dan memiliki satu tujuan yang mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Berhasil dan tidaknya koperasi sangat berpengaruh terhadap anggotanya, sehingga koperasi dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengelolanya, khususnya dalam segi keuangan yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Melalui laporan keuangan tersebut, dapat diketahui sejauh mana potensi prestasi dan kondisi keuangan yang

dimiliki. Koperasi tersebut dalam tiap periode pemerintah selalu memberikan dan pembinaan terhadap koperasi. Maka dari itu usaha pengembangan KSP tidak hanya melalui analisa laporan keungan saja. Pembinaan dan pengawasan pemerintah tersebut bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan peranan peran serta tanggung jawab masyarakat. Dari situ diharapkan masyarakat mampu mengurus diri sendiri dan mampu menunjukkan peranan yang nyata dalam pembangunan nasional.

2.1.2 Permodalan dalam koperasi

Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha- usaha koperasi. Oleh karena itu kehadiran modal dalam koperasi ibarat pembuluh darah yang mensuplai darah (modal) bagi kegiatan-kegiatan lainnya dalam koperasi. Ada tiga alasan dasar mengapa koperasi membutuhkan modal, yaitu:

1. Untuk membiayai proses pendirian koperasi, lazimnya disebut sebagai biaya pra organisasi
2. Untuk membeli barang-barang modal yang dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap/ fixed assets
3. Untuk modal kerja/ working capital, biasanya digunakan untuk membiayai biaya-biaya rutin dalam menjalankan usahanya.

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini,yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
3. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
4. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien
5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota.

Sumber sumber permodalan bagi koperasi. Menurut UU NO. 25 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri, yang dimaksud modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau di sebut modal ekuiti.
 - o Simpanan Pokok sejumlah uang yang sama banyaknya yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

- Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib di bayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
 - Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila di perlukan.
 - Hibah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya.
2. Modal Pinjaman adalah modal yang koperasi pinjam dari pihak lain. Modal pinjaman dapat berasal dari:
- Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
 - Koperasi lain/atau anggotanya, pinjaman dari koperasi dari atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
 - Bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat.

- Sumber lain yang sah, adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.

Dan adapun laporan keuangan yang dihasilkan dalam koperasi yaitu: Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2002 disebutkan bahwa laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan

1. Neraca

menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penggunaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas akhir pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lain.

2.1.3 Ukuran Koperasi

Di dalam himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan omzet per tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha. Berdasarkan omzetnya ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah dan koperasi kecil.

1. Koperasi Besar

Adalah koperasi yang dimana besar omzet (volume usaha) diatas Rp.1Milyar dalam satu tahun. usaha produktif milik orang perorang

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 1M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil pendapatan tahunan maksimal Rp. 500 juta rupiah

2. Koperasi Menengah

Adalah koperasi yang dimana besar omzet (volume usaha) antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar dalam satu tahun.

3. Koperasi Kecil

Adalah koperasi yang dimana besar omzetnya (volume usahanya) kurang dari 500 juta dalam satu tahun.

Volume Usaha dari Ukuran Koperasi ini didapatkan dari besarnya modal, simpanan sukarela dari anggota maupun masyarakat dan juga banyaknya pinjaman akan mempengaruhi ukuran dari perkoperasian untuk itulah sistem pengendalian sangat dibutuhkan dalam perkoperasian.

2.1.4 Jenis Koperasi

Menurut undang-undang No.25 tahun1992 pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis , yaitu:

1. Koperasi simpan pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan

pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen)

adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan

produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
 - b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
 - c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
 - d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama
4. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi

5. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota

sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

Di dalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau), Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Unpad dan sebagainya. Terdapat pula sebutan penjenisan Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Jasa Transportasi, Koperasi Taksi, Koperasi Angkutan, dan berbagai Koperasi lainnya. Demikian pula dalam koperasi sekundernya dikenal sebutan GKPN, PKPN, PKPRI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Induk Koperasi Unit Desa, Pusat Koperasi Unit Desa, Puskopad, Puskopau, Puskud, dan lain-lainnya.

Jenis-jenis koperasi ini hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya.

2.1.5 pengertian pengendalian intern

Perusahaan menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam pencapaian tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijadikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sanyoto Gondodiyoto dan Henny Hendarti mengatakan di dalam bukunya bahwa menurut model *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* di dalam *Summary of The Framework*, internal control adalah suatu proses, melibatkan seluruh anggota organisasi, dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, mendorong

kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada. Artinya dengan adanya sistem pengendalian internal, maka diharapkan perusahaan dapat bekerja atau beroperasi secara efektif dan efisien, penyajian informasi dapat diyakini kebenarannya dan semua pihak akan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ada baik peraturan dan kebijakan perusahaan ataupun aturan (legal/hukum) pemerintah.

Menurut Dasaratha V. Rama/ Frederick L. Jones dalam bukunya "*Accounting Information System*" yang dialih bahasakan oleh M. Slamet Wibowo, pengendalian internal (*internal control*) adalah

"Suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku." (2008:132)

Menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart dalam bukunya "*Accounting Information System*" yang dialih bahasakan oleh Dewi Fitriyani dan Deny Amos, pengendalian internal adalah :

"Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah di tetapkan." (2006:229)

2.1.6 sistem pengendalian intern

setiap koperasi memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan pada umumnya dalam hal pendiriannya, diantaranya yaitu untuk memperoleh laba yang nantinya diperuntukkan bagi kesejahteraan anggotanya juga. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan pengembangan suatu sistem, khususnya untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi dalam koperasi tersebut saat ini sistem tersebut dikenal dengan sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian dalam koperasi sangatlah penting karena untuk meningkatkan efisiensi usaha dan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern pada umumnya merupakan salah satu faktor yang menentukan keandalan sebuah laporan keuangan, namun laporan keuangan koperasi lebih ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha.

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Menurut standar auditing seksi 319 paragraf 06 mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini.

1. Keandalan laporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi operasi

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2002) sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam standar profesional akuntan publik (SPAP) Pengendalian intern didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Dari ketiga definisi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercaya data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan

2.1.7 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002) tujuan dari pengendalian internal terbagi atas dua macam yaitu:

1. Menjaga kekayaan perusahaan

Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan dan pertanggung jawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya

2. mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi

Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan dan pencatatan transaksi yang terjadi dicatat dengan benar di dalam catatan akuntansi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka perlu adanya syarat-syarat tertentu untuk mencapainya, yaitu unsur-unsur yang mendukungnya. (AICPA) mengemukakan bahwa suatu sistem pengendalian intern yang memuaskan akan bergantung sekurang-kurangnya empat unsur pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik berguna untuk melakuakn pengawsan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pendapatn-pendapatan dan biaya-biaya.
3. Praktik-praktik yang sehat haruslah dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab.

3 mendorong efisiensi

pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif.

4 Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menejemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditatnya prosedur dan peraturan tersebut dalam perusahaan. Dapat dibagi menjadi dua macam menurut tujuanya yaitu, pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif, dikemukakan oleh Mulyadi, bahwa:

Menurut tujuanya sistem sistem pengendalian intern dapat dibagi dua macam: pengendalian intern akuntansi(internal accounting control) dan pengendalian internal administratif (internal administratif control). Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan juga untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pentingnya pengendalian intern Pengurus (manajemen puncak) koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan para personel (karyawan) berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas bawahannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat dicapai. Karena itu pula, fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen yang lain (perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan).

Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus (manajemen puncak) tidak dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendesain dan membangun suatu sistem pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern. Pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Peningkatan keandalan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan sangat penting artinya bagi pengurus, karena semua aktivitas operasi koperasi akan berdampak pada keuangan, dan karena itu akan tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai dua fungsi pokok.

Pertama sebagai media pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan kreditur, yang menanamkan atau menginvestasikan modalnya di koperasi. Kedua, laporan keuangan merupakan informasi penting bagi pengurus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Bilamana informasi akuntansi dalam laporan keuangan tidak handal, dapat dipastikan bahwa penilaian kinerja pengurus oleh anggota dan kreditur juga tidak akan handal, dan keputusan manajerial yang didasarkan atas laporan keuangan juga menjadi tidak handal. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi pengurus untuk mendesain dan membangun pengendalian intern yang memadai

2.1.7 Komponen Pengendalian Intern

Standar auditing seksi 319 *pertimbangan pengendalian intern dalm audit laporan keuangan* Lampiran A paragraf 84 menjelaskan lima komponen pengendalian intern yang kaitanya dengan audit atas laporan keuangan.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan

struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:

a. Integritas dan nilai Usaha

Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat melampaui integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus, dan memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan, pengurusan, dan pemantauan komponen yang lain. Integritas dan perilaku etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk

pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.

d. Filosofi Dan Gaya Operasi Manajemen

Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara lain: pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha, sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.

Karakteristik ini berpengaruh sangat besar terhadap lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominasi oleh satu atau beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan pengendalian lainnya.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi suatu entitas memberikan rerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.

f. Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan

pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan. Sebagai contoh, standar pemekerjaan individu yang paling memenuhi syarat dengan tekanan pada latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja sebelumnya, prestasi sebelumnya, bukti tentang integritas dan perilaku etis menunjukkan komitmen entitas terhadap orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab masa depan serta mencakup praktik-praktik seperti sekolah latihan dan seminar menunjukkan tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Promosi yang dipacu oleh penilaian kinerja berkala menunjukkan komitmen entitas terhadap kenaikan personel yang cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

2. Penaksiran resiko

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh penaksiran risiko dapat ditujukan ke bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Risiko yang

relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam

laporan keuangan. Sekali risiko diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat membuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya atau yang lain.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

- a. *Review* kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup *review* ataskinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan *review* atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti *review* oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman.
- b. Pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakaian akhir (*enduser*). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

- c. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan *data files*, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan keandalan penyusunan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya. Sebagai contoh, pengendalian ini biasanya tidak relevan bila kerugian sediaan akan terdeteksi berdasarkan inspeksi fisik secara periodik dan dicatat dalam laporan keuangan. Namun, jika untuk tujuan pelaporan keuangan manajemen hanya semata-mata mempercayai *perpetual inventory records*, pengendalian keamanan fisik akan relevan dengan audit.
- d. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan

kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Pembukaan saluran komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindaklanjuti.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi di antara keduanya. Pemantauan secara terus menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal entitas yang terjadi secara berulang dan meliputi aktivitas pengelolaan dan supervise yang regular. Manajer penjualan, pembelian, dan produksi pada tingkat divisi dan korporat berhubungan dengan operasi dan dapat mengajukan pertanyaan atas laporan yang menyimpang secara signifikan dari pengetahuan mereka tentang operasi.

2.1.8 Konsep dasar pengendalian Internal

Berdasarkan pengertian pengendalian internal yang telah dikemukakan dapat terdapat beberapa konsep yang mendasari pengendalian internal itu sendiri menurut Mulyadi konsep dasar itu sendiri adalah:

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan tujuan, pengendalian internal itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tak terpisahkan , bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang , pengendalia internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi , yang mencakup dewan komisaris , menejemen dan personil lain

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak , bagi manejemen dan deawan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak

4 Pengendalian internal ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Konsep pengendalian internal ini sangat bermanfaat sebagai ajuan bagi menejemen dalam melaksanakan pengendalian internal dalam koperasi. Menejemen dalam koperasi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bisa mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pencapaian yujuan pengendalian internal.

2.1.9 Peraturan Untuk Sistem Pengendalian Intern Koperasi

Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengawas, pengurus, dan manajemen koperasi untuk mengamankan kekayaan koperasi dan memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektifitas dan efisiensi operasi. Untuk menunjang pelaksanaan pengendalian intern pada koperasi maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan peraturan menteri nomor 21 tahun 2008 tentang pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Objek pemeriksaan yang tertulis dalam peraturan ini meliputi lima aspek, yaitu aspek organisasi, aspek pengelolaan, aspek keuangan, produk dan layanan, serta aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan. Di dalam peraturan ini juga diberikan petunjuk teknis pemeriksaan atas laporan keuangan. Petunjuk teknis ini dalam rangka memberikan acuan bagi pengawas dalam melakukan kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan koperasi. Peraturan ini memberikan langkah-langkah kerja serta prosedur pemeriksaan bagi koperasi simpan pinjam dan semua jenis koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam di dalamnya.

Adapun penanggung jawab dari pengendalian intern tersebut adalah Seluruh stakeholders koperasi sangat berkepentingan dengan pencapaian tujuan koperasi, oleh karena itu pada dasarnya semua

stakeholders bertanggungjawab atas implementasi pengendalian intern yang memadai di koperasi. Namun yang paling bertanggungjawab pihak internal koperasi, yakni pengawas, manajemen (pengurus dan manajer/direksi), dan personel (karyawan), dan internal auditor, jika ada.

- o Pengawas

Pengawas. Pengawas bertanggungjawab untuk menganalisis dan memastikan apakah pengurus, termasuk manajer/direksi memenuhi tanggungjawab mereka dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern yang memadai pada koperasi. Bilamana pengurus tidak memenuhi tanggungjawabnya, maka pengawas berkewajiban memberikan rekomendasi, agar tanggungjawab tersebut dipenuhi sebagaimana mestinya.

- o Pengurus, Manajer/Direksi. Pengurus, termasuk manajer/direksi yang merupakan manajemen puncak koperasi bertanggungjawab mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern koperasinya secara efektif. Ketua bertanggungjawab menciptakan atmosfer pengendalian ditingkat manajemen puncak, agar kesadaran pentingnya pengendalian tumbuh diseluruh jajaran organisasi. Bendahara bertanggungjawab agar semua komponen pengendalian terimplementasi dalam pengelolaan keuangan koperasi, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa keuangan koperasi

dikelola dengan aman, teratur dan terencana dengan baik, sehingga koperasi terhindar dari risiko keuangan yang tidak diinginkan. Di samping itu, bendahara juga bertanggungjawab dalam pemantauan pelaksanaan sistem akuntansi, sehingga menjamin keakuratan data akuntansi, mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Sekretaris bertanggungjawab dalam mengimplementasikan pengendalian intern yang berkaitan dengan fungsi kesekretarian, administrasi, kepegawaian, pengelolaan aktiva tetap dan kerumahtanggaan koperasi. Manajer/direksi bertanggung jawab mengimplementasikan pengendalian dalam setiap pengambilan keputusan operasi, pemberian otorisasi transaksi, dan membantu pengurus menciptakan atmosfer yang mendorong setiap personel mematuhi pengendalian intern.

- o Auditor Intern. Bilamana koperasi memilih fungsi auditor intern, maka personel auditor intern bertanggungjawab mengevaluasi efektivitas atau memadai tidaknya pengendalian intern yang ada, dan memberikan rekomendasi kepada pengurus dan manajer bilamana tidak lagi memadai. Namun tanggungjawab untuk melakukan perubahan terletak ditangan pengurus, bukan pada auditor intern.

- o Personel Koperasi. Setiap personel koperasi bertanggungjawab dalam mengimplementasikan pengendalian intern dengan semestinya, dengan menjalankan praktik yang sehat, serta saling menginformasikan atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan pengendalian intern secara baik.

Adapun prinsip-prinsip dari pengendalian internal itu sendiri ada enam prinsip yang harus ditetapkan dalam pengendalian internal itu sendiri

a. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

b. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.

c. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

d. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan –

catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

e. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

f. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

2.1.10 Sistem Pengendalian Intern dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP)

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha.

Penggunaan SAK ETAP lebih mudah dalam implementasinya, tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Apabila tidak ada peraturan tertentu dalam SAK ETAP untuk

transaksi maka entitas harus menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan handal bagi pemakai.

Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan keuangan. Entitas diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun. Pengendalian intern suatu entitas diperlukan untuk menjaga tingkat kepatuhan entitas serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam SAK ETAP.

2.1.11 penanggung jawab sistem pengendalian intern

seluruh stakeholders koperasi berkepentingan untuk pencapaian tujuan koperasi. Oleh karena itu pada dasarnya semua stakeholders bertanggung jawab atas implementasi pengendalian intern yang memadai di koperasi namun yang paling bertanggung jawab pihak internal koperasi yaitu :

1. pengawas
2. pengurus manajer
3. audiror intern
4. personel koperasi

Sedangkan pihak ekstern yang merupakan bagian dari *stockholder* yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern adalah anggota (rapat anggota) dan auditor independen. Anggota bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan, sistem dan prosedur bilamana menemukan

praktikpraktik tidak sehat dalam pengelolaan aktivitas koperasi. Auditor independen bertanggung jawab dalam menentukan memadai tidaknya.

2.1.12 Diterapkan sistem pengendalian internal

Alasan diterapkannya sistem pengendalian intern adalah :

1. Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi bagian kompleks dan meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan dan analisis-analisisnya yang banyak jumlahnya.
2. Pengawasan dan penelitian yang melibat pada sistem pengendalian intern yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan mengurangi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi.
3. Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan dengan keterlibatan uang tanpa mempercayai sistem pengendalian intern

2.1.13 cara mengukur keberhasilan usaha dalam koperasi

Sampai saat ini belum ada suatu ukuran keberhasilan yang mantapmengenai lembaga ekonomi koperasi sebagai badan usaha ekonomi masyarakat. Ukuran keberhasilan sebenarnya sangat penting diperlukan untuk dapat mengarahkan kegiatan koperasi secara komprehensif dan terpadu agar dapat mengembangkan suatu badan usaha ekonomi yang mendukung keterlanjutan pembangunan yang lebih tepat, efektif dan efisien. Menurut Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha

kecil (1997:23) untuk mengukur kriteria pertumbuhan atau perkembangan usaha suatu koperasi digunakan pengukuran sebagai berikut :

omzet Usaha = $\frac{\text{Total usaha tahun 2011}}{\text{Total usaha tahun 2012}} \times 100\%$

Total usaha tahun 2012

Net asset = $\frac{\text{Total Net asset 2011}}{\text{Total net aseet 2012}} \times 100\%$

Total net aseet 2012

SHU = $\frac{\text{Total SHU Tahun 2011}}{\text{Total usaha tahun 2012}} \times 100\%$

Total usaha tahun 2012

2.2 Penelitian Terdahulu

John B. Duncan (1999) melakukan penelitian terhadap sistem pengendalian intern pada organisasi (gereja-gereja) di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa ukuran besar kecilnya gereja dan jenis-jenis gereja mempengaruhi sistem pengendalian intern pada gereja tersebut.

Hiro Tugiman (2000) melakukan penelitian terhadap 102 BUMN/D. Hasil penelitian membuktikan secara kuantitatif pengaruh pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan menunjukkan angka yang paling besar bila dibandingkan dengan pengaruh manajer puncak, auditor internal, manajer produksi, dan manajer keuangan.

Mida Siti Hamidah (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus pada Divisi Atelir PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil bahwa melalui penerapan pengendalian internal yang efektif berperan dalam menunjang efektivitas pembayaran gaji.

Indira Januarti dan HM. Nasir (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan audit pada koperasi (jumlah anggota, skala koperasi, biaya audit, jumlah kewajiban dan persepsi manajemen). Hasil dan kesimpulan variabel yang signifikan berpengaruh adalah jumlah anggota, jumlah kewajiban koperasi, dan persepsi manajemen. Sedangkan variabel biaya audit dan skala koperasi tidak berpengaruh terhadap permintaan audit.


Anderson Marbun (2006) melakukan studi kasus terhadap efektifitas sistem pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap efektifitas sistem pemberian kredit.


2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu ukuran koperasi (X1) dan Jenis koperasi (X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas sistem pengendalian intern (Y).

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat dengan gambaran kerangka pemikiran seperti pada gambar di bawah Ini

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran





2.4 Hipotesis

Penelitian Penjelasan (*Explanatory Research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995). Menurut Mardiyah (2003), penjelasan dari suatu kejadian tunggal merupakan cermin dari prediksi. Dalam kasus prediksi kita diberi teori empiris dan beberapa masukan. Kita berusaha mendapatkan suatu proposisi yang menjelaskan, kita diberi kejadian yang diamati, kita mencari teori yang bersifat menjelaskan dan beberapa pernyataan kondisi awal (explican) yang dari sinilah kita bisa

mendapatkan suatu keputusan (*explicandum*) yang menggambarkan kejadian yang diamati.

Penelitian ini mengangkat tema tentang sistem pengendalian intern koperasi sebagai variabel terikat (*dependen*) yang akan dipengaruhi oleh dua variabel bebas yaitu ukuran koperasi dan jenis koperasi.

